ANALISIS TERHADAP VONIS HAKIM DENGAN ALASAN GENDER DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA

Dimas Saputra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, e-mail: dimassaputraa.dimas@gmail.com

R. Rahaditya, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, e-mail: rahaditya@mku.untar.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i08.p16

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tepat atau tidaknya vonis yang telah diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa kasus korupsi Pinangki Sirna Malasari yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Korupsi merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan perekonomian negara dengan mengesampingkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi atau kelompok. Pinangki Sirna Malasari yang merupakan seorang Jaksa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait kasus Djoko Tjandra. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan vonis berupa 10 tahun penjara dengan denda sebanyak Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Pada tahap banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI memberikan vonis yang lebih ringan dibandingkan pada vonis sebelumnya, hal ini telah mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat terutama alasan pengurangan hukuman yang digunakan Majelis Hakim adalah berkaitan dengan gender terdakwa. Alasan gender yang digunakan sebagai pengurangan masa hukuman Pinangki tidak tepat dengan undang-undang di Indonesia yang mana tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum atau no man above the law.

Kata Kunci: Korupsi, Pertimbangan Hakim, Gender.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether or not the verdict that has been given by the Panel of Judges to the defendant in the Pinangki Sirna Malasari corruption case who is a State Civil Apparatus and a woman who is in conflict with the law. The research method used is a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. Corruption is a criminal act that aims to enrich oneself which can harm the country's economy by setting aside public interests under personal or group interests. Pinangki Sirna Malasari who is a prosecutor has been proven to have committed a criminal act of corruption related to the Djoko Tjandra case. The Panel of Judges at the Central Jakarta District Court has sentenced him to 10 years in prison and a fine of Rp. 600 million, a subsidiary of 6 months in prison. At the appeal stage, the Panel of Judges at the DKI High Court gave a lighter sentence than the previous verdict, this has injured the sense of justice in society, especially the reason for reducing the sentence used by the Panel of Judges is related to the gender of the accused. The gender reason used as a reduction in Pinangki's sentence is inconsistent with Indonesian law, where there are no privileges given by law to legal subjects or no man above the law.

Keywords: Corruption, judges's Consideration, Gender.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana sendiri terbagi ke dalam dua ruang lingkup, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang semua ketentuannya telah diatur di dalam KUHP dan berlaku untuk setiap lapisan masyarakat. Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP, atau hanya mengatur delik-delik tertentu saja. Tindak pidana khusus sendiri terdiri dari beberapa perbuatan, dan salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana khusus tersebut ialah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan perekonomian maupun keuangan negara dengan mengesampingkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi seseorang atau kelompok. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sendiri seakan-akan menjadi persoalan yang tidak pernah ada habisnya. Begitu banyak kasus korupsi yang terjadi hampir di semua sektor birokrasi pemerintahan, pengadilan, maupun sektor lainnya sehingga menjadikan Indonesia dipandang buruk di mata internasional. Berdasarkan penelitian lembaga *Transparency International* (TI), sejak tahun 1999 hingga 2001 peringkat Indonesia selalu berada pada posisi 5 besar, bahkan pada tahun 2001 menjadi negara nomor 4 yang paling banyak terjadi kasus korupsi. Sebagai bentuk pencegahan pemerintah Indonesia terhadap tindak pidana korupsi, disusunlah peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dirumuskan dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat dua faktor penentu dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu faktor hukum dan faktor orang di mana kemampuan dan wibawa para penegak hukum dalam situasi konkret diharuskan bertindak secara adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus korupsi sendiri banyak faktor yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, baik putusan bebas maupun tidak bebas, serta berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi apabila telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Pinangki Sirna Malasari merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbukti telah melakukan permufakatan jahat terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung di mana pelaku menawarkan rencana pembatalan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Pinangki juga terbukti telah memberikan suap kepada pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung sebesar 10 juta Dollar AS serta menerima suap oleh Djoko Tjandra sebesar 500 ribu Dollar AS lalu membelanjakannya.

Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis kepada Pinangki Sirna Malasari berupa 10 tahun penjara ditambah dengan denda sebanyak Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan pada 8 Februari 2021 karena telah terbukti menerima suap sebanyak 500 ribu Dollar AS, melakukan

_

Anonim, "Indonesia Negara Terkorup Ke-5"., https://news.detik.com/berita/d-227914/indonesia-negara-terkorup-no5, 20 Oktober 2004, diakses tanggal 19 Desember 2022.

pencucian uang, dan permufakatan jahat terkait kasus korupsi oleh Djoko Tjandra. Pada proses banding di Pengadilan Tinggi DKI, Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa dengan memotong hukuman sebelumnya sehingga menjadi 4 tahun penjara dengan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan pada tanggal 14 Juni 2021 atas kasus penerimaan suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI dianggap telah mencederai rasa keadilan masyarakat karena putusan tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan vonis awal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain pengurangan masa tahanan dari 10 tahun menjadi 4 tahun, alasan gender terdakwa, seorang perempuan yang dipakai Majelis Hakim untuk mengurangi masa tahanan terdakwa juga semakin memperdalam rasa kecewa masyarakat. Di satu sisi, pertimbangan hakim atas terdakwa yang seorang perempuan dinilai sangat manusiawi karena telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan peraturan tersebut, menegaskan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, jenis kelamin, maupun keyakinan politik. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI memiliki pertimbangan bahwa Pinangki merupakan seorang ibu dan harus merawat anaknya yang masih berusia 4 tahun. Jika hakim menggunakan gender sebagai alasan pertimbangan Pinangki, bagaimana dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah menjamin perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya di hadapan hukum, kesetaraan di mata hukum tanpa suatu pengecualian atau keistimewaan.²⁾

Dalam menjatuhkan putusan pidana, seorang hakim dituntut untuk betul-betul memahami apakah putusan yang akan dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan atau belum. Menurut sistem pemidanaan hukum positif, seorang hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus. Meskipun hakim memiliki kebebasan tersebut, hakim tetap harus mempertimbangkan berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menjatuhkan pidana. Berdasarkan pada kekuasaan kehakiman maka hakim dapat menentukan seberapa besar pidana yang pantas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan berdasarkan pada keadilan. Menurut Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis untuk mantan Jaksa Pinangki terlalu subjekif dan belum berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara

Syahril, Shintamy Nesyicha dan Rasji, "Pemangkasan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum", Makalah, Disampaikan pada Seminar Nasional ke-III Universitas Tarumanagara, (Jakarta: FH Untar, 2 Desember 2021).

Nomor: 10/PID.TPK/2021/PT DKI dengan menggunakan alasan berbasis gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah vonis yang diberikan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI dengan menggunakan alasan berbasis gender sebagai pengurangan masa tahanan terdakwa Pinangki Sirna Malasari sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana penelitian dilakukan dengan didasari pada bahan hukum sebagai bahan utama dengan mempelajari putusan dalam kasus yang digunakan sebagai bahan penelitian dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi deskriptif, yang mana penelitian ini mendeskripsikan peristiwa hukum yang terjadi untuk kemudian digambarkan dan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam meneliti putusan Majelis Hakim kepada mantan jaksa Pinangki, digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang bersumber dari buku-buku, jurnal, ataupun hasil penelitian yang berhubungan dengan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Selain bahan hukum primer dan sekunder, digunakan pula bahan hukum tersier yang berupa bahan hukum yang berasal dari internet. Bahan non-hukum yang digunakan berupa artikel, jurnal, buku, maupun bacaan dari internet yang berkaitan dengan kasus mantan jaksa Pinangki. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melaksanakan studi kepustakaan mengenai bahanbahan hukum dan non-hukum yang berkaitan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinangki terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu subsider yaitu melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan ketiga subsidair yaitu melanggar Pasal 15 *jo.* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis Hakim pada tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI menjatuhkan pidana terhadap Piangki dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana selama 10 tahun penjara dan denda sebanyak Rp 600 juta subsider 6 bulan penjara. Putusan Majelis Hakim pada tahap banding banyak menimbulkan kontroversi dikarenakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI lebih rendah dibandingkan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Majelis Hakim menggunakan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta telah merelakan dirinya dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, menurut Majelis Hakim terdakwa masih dapat diharapkan untuk berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik, terdakwa juga merupakan seorang ibu dari anak yang pada saat itu masih balita yang berusia 4 tahun dan layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya yang masih dalam masa pertumbuhan serta terdakwa adalah sebagai seorang wanita yang menurut Majelis Hakim harus mendapatkan perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil, perbuatan terdakwa sendiri dinilai tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab sehingga kadar kesalahan terdakwa mempengaruhi putusan Majelis Hakim, tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum selaku pemegang asas *Dominus Litus* yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan.

Putusan yang diberikan pada Pengadilan Tinggi DKI dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan karena pertimbangan dengan alasan gender merupakan non yuridis dan bersifat subjektif yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum serta terkesan lebih memihak kepada salah satu pihak yaitu terdakwa.³⁾ Alasan pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim apabila dilihat dari sudut pandang moralitas maka putusan tersebut tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim berupa 10 tahun penjara.⁴⁾

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini mempunyai makna bahwa seluruh warga negara Indonesia tanpa harus melihat suku, agama, ras ataupun masyarakat pada golongan menengah ke atas atau masyarakat miskin, semuanya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kedudukan sendiri memiliki makna bahwa seluruh warga negara diperlakukan sama

Prayoga, Teddy, et. al, "Analisis Putusan Pidana Dalam Kasus Korupsi Pinangki Sirna Malasari Ditinjau Dari Asas Keadilan", *Jatijajar Law Review*, Volume 1, Nomor 2 (2022).

⁴ Candra, Cindy, et. al., "Korelasi Pemidanaan Dalam Putusan Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT DKI Terhadap Sanksi Etik Profesi Jaksa (Studi Kasus: Pinangki Sirna Malasari)" Wacana Paramarta Jurnal Hukum, Volume 21 Nomor 2 (Agustus 2022).

di hadapan hukum, sehingga dengan kedudukan yang setara antara satu individu dengan individu lain tidak ada yang berada di atas hukum atau *no man above the law.*⁵⁾

Putusan Majelis Hakim mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Pinangki menimbulkan banyak perdebatan publik, keputusan Majelis Hakim untuk mengurangi masa hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun dengan salah satu alasan bahwa Pinangki adalah seorang perempuan yang harus dilindungi serta juga seorang ibu dari anak yang masih kecil berdampak pada rasa keadilan masyarakat, sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum disebutkan bahwa Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas; penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, keputusan Majelis Hakim dengan menggunakan gender sebagai alasan pengurangan hukuman kurang tepat karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Majelis Hakim dengan alasan gender juga memberikan pemikiran bahwa peradilan di Indonesia belum menerapkan adanya kesetaran gender di dalam prosesnya. Hal ini disebabkan karena Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya mengajukan tuntutan penjara selama 4 tahun.

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Jika berdasarkan atas Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka alasan perempuan yang digunakan Majelis Hakim sebagai alasan pengurangan masa hukuman Pinangki tidaklah memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Alasan pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan alasan perempuan membuat pemikiran bahwa proses peradilan di Indonesia bias gender dan belum mendukung kesetaraan gender di mata hukum yang mana seharusnya setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, hal ini juga bertolak belakang dengan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang memiliki tujuan agar pembangunan nasional dapat memiliki perspektif gender. Bila alasan gender digunakan sebagai alasan pengurangan masa hukuman oleh Majelis Hakim, seharusnya alasan tersebut digunakan pula dalam kasus lain yang menyangkut perempuan berhadapan dengan hukum (PBH).

Sebagai perbandingan, terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan anggota DPR RI Angelina Sondakh. Kasus Angelina Sondakh telah sampai pada tahap peninjauan kembali di mana Majelis Hakim mengadili terpidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Angie terbukti melanggar Pasal 12 huruf a *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan pada tahap peninjauan kembali lebih ringan dibandingkan putusan yang diberikan pada tahap kasasi yaitu

⁵ Hashela, Rizka Noor, *Realitas Hukum Dalam Asas Equality Before The Law*, (Kalimantan Selatan: Pelaihari, 2017), hal. 48.

berupa pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta dengan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta Dollar AS.

Angie juga memiliki balita yang berusia 2,5 tahun ketika dirinya terlibat kasus korupsi, sama dengan Pinangki yang memiliki balita berusia 4 tahun pada saat dirinya terlibat kasus korupsi. Pada kasus Angie, Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang sama seperti pada kasus Pinangki bahwa Angie adalah seorang ibu dan memiliki anak yang masih kecil serta Angie merupakan orang tua tunggal, tetapi pidana yang diberikan Majelis Hakim berpaut jauh dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan Jaksa Pinangki.

Persamaan dan perbedaan kasus korupsi antara mantan Jaksa Pinangki dengan Angelina Sondakh	
Persamaan	Perbedaan
Keduanya melakukan tindak	Pinangki didakwa atas Pasal 11
pidana korupsi.	UU Tipikor, Pasal 3 UU TPPU,
	dan Pasal 15 jo. Pasal 13 UU
	Tipikor.
Kedua terdakwa merupakan	Angie didakwa atas Pasal 12
seorang perempuan berhadapan	huruf a jo. Pasal 18 UU Tipikor jo.
dengan hukum (PBH)	Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Majelis Hakim menggunakan	Vonis yang diputus oleh Majelis
alasan bahwa terdakwa adalah	Hakim kepada Pinangki berpaut
seorang ibu sebagai alasan	sangat jauh dibandingkan dengan
peringan dan memiliki anak	Angie.
balita.	

Dari segi kasus, Angie merupakan anggota DPR RI yang mengemban tugas sebagai perwakilan rakyat sedangkan Pinangki merupakan seorang aparat hukum yang berprofesi sebagai Jaksa. Dalam kasus Pinangki, peneliti dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengatakan bahwa kasus Pinangki layak mendapat hukuman yang lebih berat karena posisinya yang menyandang status sebagai seorang Jaksa, menurut Kurnia sebagai seorang peneliti, hal ini mencederai akal sehat publik.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam suatu proses persidangan sebelum putusan tersebut dikeluarkan dan bersifat *final* atau *inkracht*. Dalam proses terjadinya suatu persidangan tidak dapat dipungkiri banyak sekali kasus dengan putusan akhir yang dinilai kurang adil atau belum dapat diterima oleh masyarakat luas. Pertimbangan hakim sebelum memutus suatu perkara atau kasus harus memiliki alasan dan dasar-dasar putusan di dalamnya, hal ini tertuang di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain memiliki alasan dan dasar-dasar dalam putusannya, Majelis Hakim harus bepedoman akan asas-asas;

- 1. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2. non diskriminasi;
- 3. kesetaraan gender;
- 4. persamaan di depan hukum;
- 5. keadilan;

- 6. kemanfaatan; dan
- 7. kepastian hukum.

Asas-asas tersebut dimaksudkan apabila Majelis Hakim menangani kasus dengan perempuan berhadapan dengan hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Pertimbangan hakim sendiri dapat pula diartikan sebagai pendapat baik atau buruknya suatu kejadian yang dapat memberikan suatu kepastian atau keputusan yang dijatuhi hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya yang sudah dinyatakan oleh hakim dalam putusannya.⁶⁾

Majelis Hakim dituntut untuk mengemukakan analisis mengenai perkara yang sedang berlangsung, memiliki argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan disertai pula dengan alasan dan dasar-dasar putusan tersebut, serta memuat pasal-pasal tertentu yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau berasal dari sumber tidak tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan pada dasarnya adalah suatu proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai inti utamanya, putusan juga dapat berbentuk tertulis ataupun secara lisan. Doktrin atau teori hukum turut memberikan peranan penting bagi Majelis Hakim dalam Menyusun putusan yang baik dan mampu mencapai tujuan hukum antara lain keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.⁷⁾ Hakim memiliki peran penting dalam setiap proses peradilan dan selalu dituntut untuk melibatkan hati nurani, kecerdasan moral dan profesionalisme guna menerapkan hukum dan mencapai keadilan yang diwujudkan dalam setiap keputusan yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada publik.⁸⁾

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan pidana. Sehingga dalam putusan hakim, diharapkan dapat ditemukan perwakilan dari nilai keadilan, nilai kebenaran, dan hak asasi manusia. Merupakan tanggung jawab hakim untuk membuat keputusan yang berkualitas bagi mereka yang mencari keadilan, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa dalam mempertimbangkan dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas putusan yang dibuat kepada para pihak yang berperkara. Selain putusan, harus ada pertimbangan hukum dari hakim berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum yang adil dan sesuai.

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI adalah pengurangan masa hukuman pidana penjara dari yang sebelumnya 10 tahun menjadi 4 tahun. Putusan Majelis Hakim ini banyak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat karena dianggap kurang tepat dan

⁶ Hutagalung, Fhatar, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki (Studi Kasus Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst & No. 10/PID. TPK/2021/PT DKI)", Repository *UKSW*, (Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2022), hal. 25.

Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 213.

⁸ Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hal. 85.

tidak memberatkan mengingat Pinangki telah melakukan tiga tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan permufakatan jahat, yang masing-masing memiliki ancaman pidana penjara paling lama yaitu 5 tahun, 20 tahun, dan 3 tahun, serta Pinangki adalah seorang Jaksa sebagai aparat hukum yang memiliki tugas untuk menegakkan keadilan dengan mengutamakan dari tujuan hukum tersebut ialah keadilan dan Pinangki merupakan sosok utama untuk kasus pengurusan Fatwa Mahkamah Agung ini karena Pinangki sendiri yang menemui dan merencanakan *Action Plan* terkait kasus Djoko Tandra, Pinangki juga telah terbukti melakukan tiga jenis tindak pidana serta alasan-alasan Majelis Hakim sebagai dasar pengurangan masa hukuman Pinangki yang kurang tepat karena banyak ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku antara lain alasan gender yang digunakan Majelis Hakim yang bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Perbuatan Pinangki bertentangan dengan kewajibannya sebagai jaksa yang wewenang dan tugasnya melaksanakan putusan hakim dan putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* berdasarkan pada Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *jo.* Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Jaksa Nomor: Per-014/A/JA/11/2012, menetapkan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan untuk sama sekali tidak menerima secara langsung atau tidak langsung dari siapa saja, suatu pemberian ataupun janji yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

Pada kasus Pinangki, Majelis Hakim menggunakan alasan gender sebagai salah satu alasan pengurangan masa hukuman Pinangki dengan menyebutkan bahwa Pinangki adalah seorang perempuan yang harus dilindungi serta juga seorang ibu dari anak yang masih berusia 4 tahun. Dalam mengambil suatu putusan untuk perkara yang sedang berlangsung, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memutus suatu perkara tersebut, tetapi kebebasan tersebut juga dibatasi oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana hakim dalam menangani setiap perkara diwajibkan untuk memahami, menggali, dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Kebebasan hakim sendiri bukan merupakan kebebasan yang absolut tanpa diikuti dengan tanggung jawab yang artinya perlu adanya keseimbangan antara kebebasan hakim (Independence of judiciary) dengan akuntabilitas peradilan (judicial accountability), bentuk tanggung jawab hakim sendiri dapat bermacam-macam, salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat (social accountability). 9) Tugas dari pada lembaga-lembaga kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat dalam memberikan rasa keadilan untuk seluruh masyarakat, untuk mengetahui putusan yang telah dibuat hakim sudah dapat memenuhi rasa keadilan dengan baik dan bertanggungjawab atau belum dengan cara melihat kepuasan dari masyarakat sebagai pemberi kebebasan sosial dengan melihat penilaian yang diberikan masyarakat apakah putusan tersebut telah

_

⁹ Agustin, Lidya Ayu dan Pudji Astuti, "Analisis Yuridis Perkara Jaksa Pinangki", Artikel, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2021), hal. 5.

memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap kebebasan sosial yang telah dilanggar oleh terpidana yang telah dijatuhi putusan oleh hakim.¹⁰⁾

Alasan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada tahap banding mengenai gender terdakwa dapat digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis. Berdasarkan akan doktrin hukum yang berlaku di Indonesia, pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat non-yuridis hanya menyangkut mengenai latar belakang yang dilakukan oleh terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi fisik terdakwa, kondisi ekonomi dan sosial, serta, dari faktor non-yuridis tersebut diperoleh analisis mengenai kasus Pinangki sebagai berikut:

a. Latar belakang perbuatan Pinangki

Pinangki adalah seorang Jaksa dengan jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI yang memperoleh keseluruhan gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar Rp 18.921.750,00 (delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). Dengan perolehan gaji sebesar itu tetapi masih adanya keinginan Pinangki untuk tetap melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dapat diartikan bahwa Pinangki memiliki sifat yang serakah karena telah dapat dikatakan baik secara finansial tetapi tetap melakukan korupsi.

b. Akibat dari perbuatan Pinangki

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pinangki sebagai seorang aparat hukum telah berdampak pada rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi tersebut juga telah menghambat negara dalam melakukan pembangunan nasional dan menurunkan integritas lembaga pemerintahan negara.

c. Kondisi fisik Pinangki

Ketika Pinangki melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tidak ditemukan masalah dalam kondisi fisik dan psikis Pinangki yang mana artinya Pinangki dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa adanya paksaan kepada Piangki untuk melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

d. Keadaan ekonomi dan sosial Pinangki

Dalam fakta persidangan ditemukan motif Pinangki dalam melakukan perbuatan tersebut adalah keserakahan, karena keadaan ekonomi dan sosial Pinangki dapat dikatakan cukup baik. Dalam perbuatannya Pinangki juga telah mengajak beberapa orang dalam proses perencanaan agar Djoko Tjandra yang masuk dalam daftar pencarian orang dapat kembali ke Indonesia tanpa perlu menjalani hukuman melalui Fatwa Mahkamah Agung. Akibat dari Tindakan Pinangki tersebut membuat pandangan masyarakat mengenai aparat penegak hukum menjadi negatif yang mana tugas Pinangki seharusnya menegakkan hukum sesuai dengan tujuan hukum tersebut yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Unsur-unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh Pinangki dalam perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁰ Kamil, Ahmad, Filsafat Kebebasan Hakim, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 212.

Korupsi, Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pasal 15 *jo.* Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pinangki yang seorang Jaksa sudah seharusnya mempunyai kemampuan bertanggungjawab memisahkan antara perbuatan yang baik dan buruk sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perbuatan yang melanggar hukum. Telah dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Jaksa No. PER-014/A/JA/11/2012 bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban seorang Jaksa untuk berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan nilai agama, kesopanan, dan kesusilaan yang berada dalam masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenaran. Dalam KUHP disebutkan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 44 karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, Pasal 45 karena belum dewasa, Pasal 48 karena adanya pengaruh daya paksa, Pasal 49 karena melakukan perbuatan pembelaan terpaksa, Pasal 50 karena melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, yang mana dari alasan-alasan pemaaf tersebut tidak dialami oleh terdakwa Pinangki.

Sebagai acuan dalam menilai kualitas pertimbangan Majelis Hakim, dapat dilihat dari tiga aspek yang selalu melekat pada pertimbangan hakim yaitu aspek yuridis, filosofis, dan aspek sosiologis. Dalam putusan terdakwa mantan Jaksa Pinangki dapat dijabarkan ketiga aspek tersebut sebagai berikut:

a. Aspek Yuridis dapat dilihat dari kesesuaian penyusunan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan fakta hukum yang berhubungan dengan perbuatan Pinangki dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut. Dalam dakwaan yang terdapat dalam kasus Pinangki, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara kumulatif dan subsidiaritas dengan berlandaskan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam proses persidangan, Majelis Hakim mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim diwajibkan menjatuhkan hukuman pidana kepada setiap orang dengan minimal dua alat bukti yang sah sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 31 saksi dan 2 ahli selama proses persidangan yang telah disumpah. Terdakwa melalui penasihat hukum telah mengajukan seorang saksi yang meringankan, serta beberapa barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan yaitu *print out* rekening bank, *print out* tangkapan layar (*screenshots*) percakapan terdakwa Pinangki *by Whatsapp*, 1 unit mobil BMW X-1 beserta dokumen kendaraannya, dan lain sebagainya. Pada hal tersebut meyakinkan Majelis Hakim untuk setuju dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu subsidair yang melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dakwaan kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan dakwaan ketiga subsidair melanggar Pasal 15 *jo*. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Aspek filosofis berhubungan dengan kebenaran dan keadilan, dalam hukum pidana terdapat asas *equality before the law* yang memiliki makna siapapun yang melakukan tindak pidana harus mendapat hukuman. Barangsiapa yang melakukan pencurian harus mendapat hukuman, yang artinya setiap orang yang mencuri harus menerima hukuman tanpa diskriminasi. Dalam putusan Majelis Hakim atas kasus Pinangki, Majelis Hakim memberikan pertimbangan atas lamanya pidana kepada Pinangki dengan alasan gender terdakwa yang merupakan seorang wanita sehingga perlu mendapatkan perhatian, perlindungan dan perlakuan yang adil.

Alasan pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim tidak tepat karena tidak sesuai dengan asas equality before the law yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pada frasa "setiap orang" memiliki arti seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat jenis kelamin, ras, suku, maupun agama, begitu pula dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas mengenai persamaan kedudukan dalam hukum juga tercantum dalam KUHAP pada bagian penjelasan umum butir 3e, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017. Ketiga peraturan tersebut harus menjadi acuan Majelis Hakim dalam mengadili dan membuat putusan atas suatu perkara pidana.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara tindak pidana korupsi oleh Pinangki, menyatakan bahwa Pinangki sebagai seorang wanita yang memerlukan perhatian, perlindungan, dan perlakuan yang adil merupakan pertimbangan yang tidak tepat, dikarenakan dalam kasus tersebut posisi Pinangki adalah sebagai pelaku tindak pidana bukan sebagai korban. Berdasarkan pada asas persamaan kedudukan dalam hukum, posisi Pinangki seharusnya disetarakan dengan laki-laki dan Majelis Hakim seharusnya menitikberatkan pada kesalahan yang dilakukan oleh Pinangki, terutama saat memperhatikan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus berlandaskan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, tidak melakukan diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Alasan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim mengenai gender atau jenis kelamin pada perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 karena tidak mencerminkan adanya kesetaraan gender, perlindungan dan perhatian tidak hanya diperlukan oleh seorang wanita tetapi juga laki-laki. Maka pertimbangan Majelis Hakim mengenai gender Pinangki mengandung bias gender dan bersifat diskriminasi. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung yang berdasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim apabila dilihat dari aspek filosofis tidak sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, karena pertimbangan tersebut tidak mencerminkan penerapan atas asas *equality before the law* yang menjadi salah satu norma penting dalam tercapainya suatu keadilan.

c. Aspek sosiologis dapat digunakan dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk melihat alasan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana yang juga akan mempengaruhi sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Masalah akan penegakan hukum tidak hanya dapat ditinjau dari sudut pandang peraturan perundang-undangan saja, tetapi harus pula ditinjau secara menyeluruh dengan mengaitkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya.¹¹⁾

Gender atau jenis kelamin yang menjadi salah satu alasan pertimbangan Majelis Hakim sama sekali tidak berkaitan dengan moral, dan perilaku seseorang, dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 diartikan bahwa gender adalah sebuah konsep yang menunjukkan kedudukan, fungsi serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diakibatkan dari adanya keadaan sosial dan budaya masyarakat yang dapat berubah berdasarkan waktu dan tempat. Maka untuk pelaku tindak pidana baik laki-laki ataupun perempuan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah merugikan khalayak banyak.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman putusan pengadilan diwajibkan memuat alasan-alasan pendukung, pasal-pasal dari aturan yang terdapat dalam undang-undang yang terkait dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili, argumen sosiologi dan filosofis atau moral *justice* yang merupakan sumber hukum tak tertulis.¹²⁾

Apabila mengacu pada teori perbarengan (concursus), tindak pidana korupsi yang dilakukan Pinangki dapat masuk ke dalam concursus realis, yang berarti melakukan beberapa perbuatan pidana yang harus dilihat sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh seseorang yang dalam waktu terjadinya belum terdapat putusan pidana untuk salah satu perbuatannya. Pada concursus realis dijatuhkan pidana terberat ditambah dengan sepertiga. Dalam kasus Pinangki, hukuman pidana terberat adalah dari tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun, sepertiga dari 20 tahun adalah 6 tahun, pada Pasal 12 KUHP mengatur pidana penjara selama waktu tertentu

_

¹¹ Taufiq, Muhammad, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 37.

¹² Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020, hal. 78.

Snok, Azalya Kyla Saffanah, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki", Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2022).

boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut karena adanya perbarengan, pengulangan atau karena Pasal 52 KUHP, pidana penjara waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun, sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada perkara Pinangki dapat menjatuhkan pidana penjara lebih dari 15 tahun tetapi tidak lebih dari 20 tahun. Hal tersebut dikarenakan Pinangki melakukan perbarengan tindak pidana yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana, namun putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru tidak mencapai sepertiga dari ancaman pidana penjara terberat.

Pertimbangan Majelis Hakim lain yang menyatakan bahwa Pinangki adalah seorang ibu menimbulkan ketidakadilan terhadap kasus-kasus lain yang melibatkan pelaku perempuan, karena pada dasarnya yang bertanggungjawab mengurus seorang anak tidak selalu seorang ibu. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat dampak putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim terhadap rasa keadilan masyarakat menuntut Majelis Hakim untuk membuka mata dan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebelum memutus suatu perkara hukum, karena hukum sendiri tidak dapat diwujudkan apabila tidak ada nilai keadilan. Sesuai dalam Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim harus dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan nilai keadilan yang berada di dalam kehidupan masyarakat. Putusan hakim juga harus melekat dengan keadilan karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Harapannya dengan adanya suatu pengadilan yang adil sehingga dapat mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Sendangan salah sengangan adanya suatu pengadilan yang adil sehingga dapat mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kedamaian.

Hakim dituntut untuk dapat memahami dan menerapkan setiap teks pasal yang berkaitan dengan fakta yang telah ditemukan dalam proses persidangan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang membuat putusan hakim lebih mengedepankan nilai filosofi tinggi, berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan serta berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁶⁾

Terkait pada memori banding Pinangki yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt. Pst yang menyatakan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Pinangki dipandang tidak adil merupakan pendapat yang salah, disebabkan oleh posisi Pinangki yang merupakan aparat penegak hukum dengan jabatan sebagai Jaksa yang mana justru melakukan tindak pidana korupsi tentunya bertolak belakang dengan nilai keadilan moral. Seharusnya sebagai seorang jaksa, Pinangki dituntut untuk memperhatikan nilai agama, nilai kesopanan, dan nilai kesusilaan serta harus menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat saat menjalankan kewajibannya sesuai pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim dalam proses persidangan menerapkan

.

¹⁴ Effendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hal. 37.

¹⁵ *Ibid.* hal. 29.

¹⁶ Anam, Hikmah Cantika Sari, et.al, "Analisis Terjadinya Disparitas Putusan Antara PN dan PT Atas Terpidana Pinangki Sirna Malasari", *Lex Privatum*, Volume 10, Nomor 2 (2022).

keadilan moral yang bersumber pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Hukum yang baik merupakan hukum yang selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan juga mencerminkan nilai-nilai yang berjalan dalam suatu masyarakat. Keadilan yang dimaksud di sini bukan keadilan dalam bentuk prosedural (formal), melainkan dalam bentuk keadilan substantif (materil), yang berkesinambungan dengan hati nurani hakim.

Kepercayaan masyarakat kepada hukum akan berkurang apabila pengadilan tidak berhasil memberikan pidana atau hukuman yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dihasilkan putusan yang adil. Putusan yang tidak adil ini berpotensi membuat para pelaku kejahatan lebih berani untuk melakukan tindak pidana yang lain lagi, karena mereka mungkin akan merasa bahwa dirinya "kebal hukum".¹⁷⁾

4. KESIMPULAN

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bersifat *inkracht* yang mana artinya bahwa putusan tersebut adalah berkekuatan hukum tetap. Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim juga dituntut untuk menganalisis perkara yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan hati nurani sebelum memutus perkara tersebut. Pada kasus Pinangki, alasan-alasan pengurangan masa hukuman yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah bersifat non-yuridis, yang mana artinya alasan-alasan tersebut tidaklah berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila alasan gender digunakan Majelis Hakim pada kasus Pinangki sebagai alasan pengurangan masa hukuman, mengapa dalam kasus-kasus yang menyangkut Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) lainnya tidak digunakan pula alasan tersebut. Alasan gender yang digunakan Majelis Hakim dalam kasus Pinangki seakan-akan membuat bahwa hukum yang berlaku di Indonesia ialah tidak adil dan bias gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Cetakan Ke-3. (Jakarta: Kencana, 2010).

Effendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. (Depok: Prenada Media Group, 2018).

Hashela, Rizka Noor. *Realitas Hukum Dalam Asas Equality Before The Law*. (Kalimantan Selatan: Pelaihari, 2017).

Kamil, Ahmad. Filsafat Kebebasan Hakim. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2012).

Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Prenada Media Group, 2020).

Taufiq, Muhammad. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 26.

Jurnal

- Agustin, Lidya Ayu, and Pudji Astuti. "ANALISIS YURIDIS PERKARA JAKSA PINANGKI (Studi Kasus: Putusan No. 10/Pid. Sus-Tpk/2021/PT DKI)." *NOVUM: JURNAL HUKUM* (2022): 11-20.
- Anam, Hikmah Cantika Sari. "ANALISIS TERJADINYA DISPARITAS PUTUSAN ANTARA PN DAN PT ATAS TERPIDANA PINANGKI SIRNA MALASARI (Nomor Perkara: 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI)." *LEX PRIVATUM* 10, no. 2 (2022).
- Candra, Cindy. "Korelasi Pemidanaan Terhadap Sanksi Etik Profesi Jaksa (Studi Kasus: Pinangki Sirna Malasari)." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2022): 70-80.
- Hutagalung, Fhatar. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki (Studi Kasus Putusan No. 38/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst & No. 10/PID. TPK/2021/PT DKI)." PhD diss., 2022.
- Prayoga, Teddy. "Analysis Of Criminal Decisions In The Pinangki Sirna Malasari Corruption Case In Terms Of The Principle Of Justice." *JATIJAJAR LAW REVIEW* 1, no. 2 (2023).
- Senok, Azalya Kyla Saffanah. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 41-46.
- Syahril, Shintamy Nesyicha, and Rasji Rasji. "Pemangkasan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Prosiding Serina* 1, no. 1 (2021): 217-222.

Website

- Anonim. "Indonesia Negara Terkorup ke-5". Detik News. https://news.detik.com/berita/d-227914/indonesia-negara-terkorup-no5, 20 Oktober 2004.
- Anonim. "Pinangki, Gender dan Politisasi Hukum". Pinter Politik. https://www.pinterpolitik.com/in-depth/pinangki-gender-dan-politisasi-hukum/.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1084).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.